



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU
Jln Sampit Pangkalan Bun KM 142 Pembuang Hulu (74271)
Kalimantan Tengah Telepon (0532) 2033022



PIHAK KE 3 : PT. Thomasong Nirwana .
NAMA KEGIATAN : Biaya alat kedokteran Gigi Rp 175.000.000 .

VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEGIATAN DAN PEMBAYARAN

CATATAN

VERIFIKATOR

- Belum ada TTD Aget. - Belum ada TTD Direktur . 14 06/08/2025. Furni 5/8²⁵	6/8²⁵ Sp
- Berkas diterima kembali 08/08/2025. Aa 7/8²⁵	9/8²⁵ Sp



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU

Jl. Sampit – Pangkaln Bun KM. 142 Tlp. (0532) 2074975

Email : rsud.hanau@gmail.com

www.rsudhanau.com



CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN VERIFIKASI APBD

NO	URAIAN	CHEKLIST
1	SPM-LS	
2	SPP-LS	
3	SPTJM SPM-LS	
4	Verifikasi Kelengkapan Dokumen	✓
5	Dokumen Kelengkapan Ls	✓
6	Dokumen Kontrak	✓
7	Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa	✓
8	Surat Pemesanan	✓
9	Informasi Ecatalogue	✓
10	Daftar Pesanan/ Rincian Barang	✓
11	Dokumen Pemeriksaan Pengadaan Barang Dan Jasa	✓
12	Surat Permohonan Diadakan Pemeriksaan	✓
13	Undangan	✓
14	Fakta Integritas	✓
15	Berita Acara Pemeriksaan Barang	✓
16	Berita Acara Serah Terima Barang	✓
17	Daftar Barang Yang Diperiksa	✓
18	Berita Acara Terima Barang	✓
19	Berita Acara Selesai Pekerjaan	✓
20	Kwitansi/ Bukti Pembayaran	✓
21	Foto Barang	✓
22	F.C Npwp	✓
23	Rekening Koran/ F.C Buku Rekening	✓
24	Invoice	✓
25	Faktur Pajak	✓
26	Ebilling Pajak	

Dinyatakan telah di teliti dan di verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Seluruh dokumen kelengkapan yang tercantum di atas,di simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

PPK-SKPD

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal : 26/02/2025
Nama : SITI FATIMAH,S.Gz
NIP : 199107212019032004
Tanda Tangan :

PT. Thomasong Nirmala
Rp 175.000.000
08 52 4553 4646.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

RSUD Hanau – TA 2025

Tanggal : 26/02/2025
Nama : MUHAMMAD HERLIANOR,S.Kep
NIP : 197912012005011014
Tanda Tangan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU

Jl. Sampit – Pangkalan Bun KM. 142 Tlp. (0532) 2074975

Email : rsud.hanau@gmail.com

www.rsudhanau.com



DOKUMEN KONTRAK

NOMOR : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025

TANGGAL : 28 MEI 2025

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN
UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN GIGI

NILAI KONTRAK : Rp. 175.000.000,00
(SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

PELAKSANAAN : 57 (LIMA PULUH TUJUH) HARI KALENDER DARI TANGGAL 28
MEI 2025 SAMPAI DENGAN 23 JULI 2025

SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PENYEDIA :
PT. THOMASONG NIRMALA



RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA

SKPD : **RSUD HANAU**

Program : Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi

Pekerjaan : Belanja modal alat Kedokteran Gigi

Sumber Dana : APBD (DAU)

Lokasi : RSUD Hanau

Kode Rekening : 1.02.02.1.01.0010. 5.2.02.07.01.0002

Pelaksana / Nama Direktur : **PT. THOMASONG NIRMALA / MARIA WONGSO**

Alamat : Jl. AM Sangaji No. 20A Petojo Utara, Gambir – Jakarta Pusat

NPWP : 01.547.723.5-029.000

Nomor Rekening / Nama Bank : **Nomor Rek : 121-00-99980900 / PT. BANK MANDIRI KCP Jakarta**
Suryopranoto

Nilai Kontrak : **Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**

Waktu Pelaksanaan : 57 (Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender dari Tanggal, 28 Mei 2025 s/d 23 Juli 2025

Surat Pesanan (SP) : Tanggal, 28 Mei 2025 Nomor : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan : Tanggal, 04 Juli 2025 Nomor : 1216/PPK.RSUD-HN/VII/2025

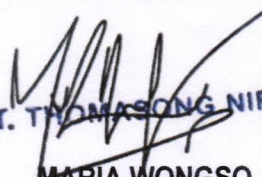
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan : Tanggal, 04 Juli 2025 Nomor : 037.2/TN/BASTVII/2025

Berita Acara Selesai Pekerjaan : Tanggal, 04 Juli 2025 Nomor : 1218/PPK.RSUD-HN/VII/2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
RSUD Hanau - TA. 2025


MUHAMMAD HERLIANOR, S.Kep
NIP. 19791201 200501 1 014

Penyedia,
PT. THOMASONG NIRMALA



MARIA WONGSO
Direktur Utama

Pengguna Anggaran
RSUD Hanau - TA. 2025



dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018



RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA

1. Nama Paket Pekerjaan : Belanja modal alat Kedokteran Gigi
2. Lokasi Paket Pekerjaan : RSUD Hanau Pembuang Hulu Kec. Hanau Kab. Seruyan
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025, Tanggal 28 Mei 2025
4. Nama Kontraktor : **PT. THOMASONG NIRMALA**
5. Alamat Kontraktor : Jl. AM. Sangaji No. 20A Petojo Utara, Gambir – Jakarta Pusat
6. Nilai Kontrak : Rp. 175.000.000,00
 - Pembayaran Tahun 2025 : Rp. 175.000.000,00
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : 1 Paket
8. Cara Pembayaran : LS
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 57 Hari Kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 Juli 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : -
13. Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
14. Nomor dan atas nama Rekening Bank : 121-00-99980900 / PT. Thomasong Nirmala (Bank Mandiri KCP Jakarta Suryopranoto)
15. Realisasi Pembayaran Kontrak (Poin ini ditampilkan Apabila Cara menggunakan Termin)
 - a. Nilai Kontrak :
 - b. Pembayaran Uang Muka 30 %
 - c. Pembayaran sampai dengan BAP ini :
 - d. Sisa Pembayaran Tahun 2025 :

Pengguna Anggaran
RSUD Hanau - TA. 2025

dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**BELANJA MODAL ALAT
KEDOKTERAN GIGI**

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/
PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : RSUD
HANAU

NOMOR DAN TANGGAL SP : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025,
TANGGAL : 28 MEI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR.,M.A.R.S

Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen

Jl. Sampit-Pangkalan Bun Km. 142 Pembuang Hulu Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalteng 74271& -
Kabupaten Seruyan - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. THOMASONG NIRMALA

Jl. AM. Sangaji No. 20 A Petojo Utara, Gambir – Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2505-11833990

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4813002028-FKS-182082352 NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2.0	IDR	Rp 85.575.000,00	Rp 3.850.000,00	23 Juli 2025	Rp 175.000.000,00

TERBILANG : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 23 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 23 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

RSUD Hanau Jl. Sampit-Pangkalan Bun Km. 142 Pembuang Hulu Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalteng 74271 - Kabupaten Seruyan - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada Tanggal 23 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar (tidak ada).

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang

ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

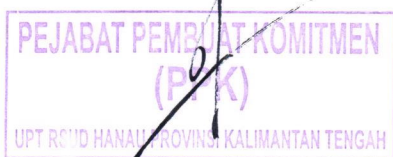
20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Paling lambat pada Tanggal 23 Juli 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUD Hanau
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR.,M.A.R.S
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. THOMASONG NIRMALA



MARIA WONGSO
Direktur Utama

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 23 Mei 2025
ID Paket	: FKS-P2505-11833990	Tanggal Ubah	: 26 Mei 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Harga Total	: Rp 175.000.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah
Satuan Kerja	: RSUD HANAU (APBD)	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Sampit-Pangkalan Bun Km. 142 Pembuang Hulu Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalteng 74271, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.2924371712000	Tanggal Kurs	: 23-5-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.0010.5.2.02.07.01.0002.)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan

Andreas Yudianto
082310000414
ppandreas123@gmail.com

PPK

dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR
081250959318
atetkurniadi@gmail.com

Penyedia

PT. Thomasong Nirmala
JL. AM. SANGAJI NO. 20 A
support@thomasong.co.id

**Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang**

PT. Thomasong Nirmala
JL. AM. SANGAJI NO. 20 A
support@thomasong.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set
Manufaktur	
Kuantitas	2
Harga Satuan	Rp 85.575.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 3.850.000,00
Tanggal Pengiriman	23-7-2025 (23 Juli 2025)
Total Harga	Rp 175.000.000,00
Catatan	Terima kasih, stok tersedia dan bisa diproses segera, ic//. Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : FKS-P2505-11833990
Nama Paket : Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 23 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 171.150.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2	IDR	Rp 85.575.000,00	Rp 0,00		Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx	Rp 171.150.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 23 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 160.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2	IDR	Rp 80.000.000,00	Rp 0,00	23 Juli 2025	Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx	Rp 160.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 26 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 175.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2	IDR	Rp 85.575.000,00	Rp 3.850.000,00	23 Juli 2025	Terima kasih, stok tersedia dan bisa diproses segera, ic//. Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx	Rp 175.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : FKS-P2505-11833990
Nama Paket : Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 23 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 171.150.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2	IDR	Rp 85.575.000,00	Rp 0,00		Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx	Rp 171.150.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 23 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 160.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2	IDR	Rp 80.000.000,00	Rp 0,00	23 Juli 2025	Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx	Rp 160.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 26 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 175.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2	IDR	Rp 85.575.000,00	Rp 3.850.000,00	23 Juli 2025	Terima kasih, stok tersedia dan bisa diproses segera, ic//. Kpd. Yth. Penyedia, mhn respon paket ini dengan pelaksanaan maksimal 60 hari kalender, harga sesuai negosiasi, garansi minimal 1 tahun, spesifikasi sesuai lampiran, thx	Rp 175.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



DOKUMEN PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA RSUD HANAU

Program : Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi

Pekerjaan : Belanja modal alat Kedokteran Gigi

Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Hanau

Harga Kontrak : **Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**

Nomor SP : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

Pelaksanaan : Mulai tanggal : 28 Mei 2025
Selesai tanggal : 23 Juli 2025

Pelaksana : **PT. THOMASONG NIRMALA**

PENGADAAN E-PURCHASING



THOMASONG

DENTAL SUPPLY

Jakarta, 01 Juli 2025

Nomor : 037.1/ TN/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Mohon diadakan Pemeriksaan Yth ; Kepada,
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) T. A. 2025
di -
Pembuang Hulu

Sehubungan dengan telah diadakannya Pengadaan Barang melalui :

Nomor/Tgl DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.07.0000/001/2025, Tanggal 05 Mei 2025
No. SP : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025, Tanggal 28 Mei 2025
Sumber Dana : APBD (DAU)
Program : Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi
Pekerjaan : Belanja modal alat Kedokteran Gigi
Lokasi / tempat : Rumah Sakit Umum Daerah Hanau
Harga Kontrak : **Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**
Pelaksanaan : Tanggal, 28 Mei 2025 s/d Tanggal 23 Juli 2025
Pelaksana : **PT. THOMASONG NIRMALA**

Demikian mohon kiranya diadakan Pemeriksaan Barang tersebut, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT. THOMASONG NIRMALA



PT. THOMASONG NIRMALA

MARIA WONGSO
Direktur Utama



Pembuang Hulu, 02 Juli 2025

UNDANGAN

Nomor : 1190/PPK.RSUD-HN/VII/2025

Kepada
Yth. Direktur
PT. THOMASONG NIRMALA
di – Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Pemeriksaan Barang dari penyedia barang **PT. THOMASONG NIRMALA** Nomor : 037.1 / TN/VII/2025, tanggal 01 Juli 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Hanau, sesuai Nomor/tanggal DPA: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.07.0000/001/2025, Tanggal 05 Mei 2025 sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor : 921/PPK.RSUD-HN/V/2025, Tanggal 28 Mei 2025 pekerjaan *Belanja modal alat Kedokteran Gigi*, maka kepada saudara agar dapat untuk mengikuti Pemeriksaan Barang pada :

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 04 Juli 2025
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Rumah Sakit Umum Daerah Hanau

Demikian Undangan ini kami sampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

**PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK)
RSUD Hanau**



dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka pemeriksaan hasil pengadaan **Belanja modal alat Kedokteran Gigi** Pada **RSUD Hanau**, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi Kolusi & Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses Pekerjaan ini, kami berjanji akan melakukan pemeriksaan barang secara disiplin dan tanggung jawab untuk memberikan hasil kerja terbaik terhadap hasil pengadaan barang tersebut.
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pembuang Hulu, 04 Juli 2025

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : **dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S**



2. PENYEDIA BARANG / JASA

PT. THOMASONG NIRMALA : MARIA WONGSO



PT. THOMASONG NIRMALA

.....



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 1216/PPK.RSUD-HN/VII/2025

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan pemeriksaan pada :

1. Pekerjaan : Belanja modal alat Kedokteran Gigi
2. Dilaksanakan oleh : **PT. THOMASONG NIRMALA**
3. Berdasarkan DPA No. : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.07.0000/001/2025,
Tanggal 05 Mei 2025
4. Harga Borongan : **Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**

Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan Belanja modal alat Kedokteran Gigi sesuai Surat Pesanan (SP) No. 921/PPK.RSUD-HN/V/2025, Tanggal 28 Mei 2025 dalam keadaan baik dan lengkap yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

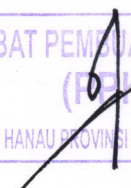
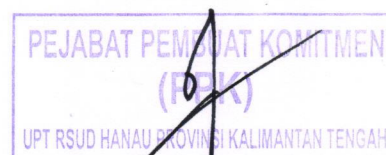
Pembuang Hulu, 04 Juli 2025

Penyedia
PT. THOMASONG NIRMALA


 **PT. THOMASONG NIRMALA**

MARIA WONGSO
Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
RSUD HANAU

dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 1216/PPK.RSUD-HN/VII/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

DAFTAR BARANG YANG DIPERIKSA

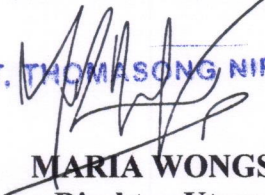
No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah (Rp)	Kondisi Barang		Ket
							Baru	Baik	
1	4813002028-FKS-182082352 NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2.0	Unit	85.575.000,00	3.850.000,00	175.000.000,00	√	√	Lengkap
JUMLAH TOTAL						175.000.000,00			

Maka Menyatakan barang tersebut benar adanya dengan jumlah seperti tertera diatas dan kondisi barang dalam keadaan baik,baru dan lengkap.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembuang Hulu, 04 Juli 2025

Penyedia Barang
PT. THOMASONG NIRMALA



MARIA WONGSO
Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 037.2 / TN/ BAST/VII/2025

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MARIA WONGSO**
Jabatan : Direktur Utama PT. THOMASONG NIRMALA
Berdasarkan : Akta Notaris No. 06 Tanggal 05 Oktober 2021, Drs. Arif Djohan Tunggal, SH., M.H., M.Kn.
Alamat : Jl. AM. Sangaji No. 20A Petojo Utara, Gambir – Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran RSUD Hanau
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/2/2025, Tanggal 02 Januari 2025
Alamat : Jl. Sampit – Pangkalanbun Km. 142 Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang kepada **PIHAK KEDUA** berupa Pengadaan Jasa Lainnya pada RSUD Hanau Pekerjaan **Belanja modal alat Kedokteran Gigi realisasi 100 %** dalam keadaan Baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah (Rp)	Kondisi Barang		Ket
							Baru	Baik	
1	4813002028-FKS-182082352 NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2.0	Unit	85.575.000,00	3.850.000,00	175.000.000,00	√	√	Lengkap
JUMLAH TOTAL						175.000.000,00			

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

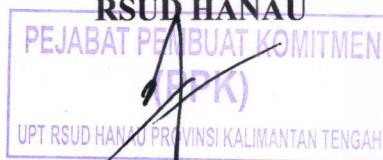
Penyedia
PT. THOMASONG NIRMALA



PT. THOMASONG NIRMALA

MARIA WONGSO
Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
RSUD HANAU



dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 1217/PPK.RSUD-HN/VII/2025

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

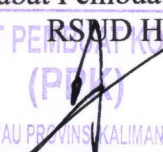
1. Nama : **dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran RSUD Hanau
Alamat : Jl. Sampit – Pangkalanbun Km. 142 Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

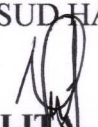
2. Nama : **NOORLITA, A.Md. Keb**
Jabatan : Pengurus Barang RSUD HANAU
Alamat : Jl. Sampit – Pangkalanbun Km. 142 Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang kepada **PIHAK KEDUA** berupa jasa lainnya RSUD Hanau Belanja modal alat Kedokteran Gigi **realisasi 100 %** dalam keadaan Baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah (Rp)	Kondisi Barang		Ket
							Baru	Baik	
1	4813002028-FKS-182082352 NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2.0	Unit	85.575.000,00	3.850.000,00	175.000.000,00	√	√	Lengkap
JUMLAH TOTAL						175.000.000,00			

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018

Yang menerima,
Pengurus Barang
RSUD HANAU

NOORLITA, A.Md. Keb
NIP. 19880815 201101 2 021



BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN
Nomor : 1218/PPK.RSUD-HN/VII/2025

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran RSUD Hanau
Alamat : Jl. Sampit – Pangkalanbun Km. 142 Pembuang Hulu Kec. Hanau Kabupaten Seruyan

Dengan ini **Menyatakan bahwa PT. THOMASONG NIRMALA** telah menyelesaikan pekerjaannya **100 %** yaitu Belanja modal alat Kedokteran Gigi dalam keadaan Baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Jumlah (Rp)	Kondisi Barang		Ket
							Baru	Baik	
1	4813002028-FKS-182082352 NSK Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2.0	Unit	85.575.000,00	3.850.000,00	175.000.000,00	√	√	Lengkap
JUMLAH TOTAL						175.000.000,00			

Demikian Berita Acara Selesai Pekerjaan Barang ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

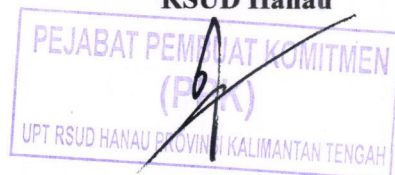
PENYEDIA BARANG
PT. THOMASONG NIRMALA



PT. THOMASONG NIRMALA

MARIA WONGSO
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)
RSUD Hanau



dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S
NIP. 19770626 200604 1 018

Dibayarkan dan dibukukan :
Pada tanggal : 2025
Bukti Kas Nomor :
Kode Rek : 1.02.02.1.01.0010. 5.2.02.07.01.0002

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran RSUD Hanau
Jumlah Uang : **Rp. 175.000.000,00**
Terbilang : **///Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah///**
Untuk Pembayaran : Belanja modal alat Kedokteran Gigi realisasi 100 % Pada
PT. THOMASONG NIRMALA

Pembuang Hulu, 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PT. THOMASONG NIRMALA



MUHAMMAD HERLIANOR, S.Kep

NIP. 19791201 200501 1 014



MARIA WONGSO

Direktur Utama

Setuju dibayar

Pengguna Anggaran

RSUD Hanau

dr. ATET KURNIADI, Sp.KFR., M.A.R.S

NIP. 19770626 200604 1 018



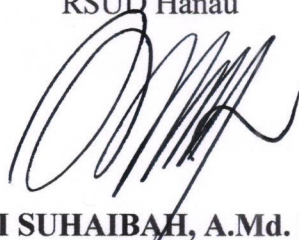
Telah dibayar

Bendahara Pengeluaran

RSUD Hanau

UMI SUHAIBAH, A.Md. Kep

NIP. 19870925 201001 2 004







THOMASONG
DENTAL SUPPLY

Jakarta, 02 Jul 2025

No. : TN/25-07/037
Lamp : --
Hal : Permohonan Pembayaran.

Kepada Yth,

HANAU RSUD

JL. SAMPIT-PANGKALAN BUN KM.142
PEMBUANG HULU, KEC HANAU KAB.
SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH
SERUYAN
UP. Bag. Keuangan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pengadaan barang, mohon bantuan Bapak / Ibu untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

No.	Faktur Jual	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	VII/TN/25/2569	02-07-2025	175.000.000,00

Terbilang : # Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah #

Pembayaran di transfer ke **Mandiri** dengan **No. Rek. 121-00-9998090-0** atas nama **PT. Thomasong Nirmala**.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, semoga Bapak / Ibu berkenan untuk membantu dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Thomasong Nirmala



PT. THOMASONG NIRMALA

Sri Ratna W.



PT. THOMASONG NIRMALA

JL. A.M Sangaji No. 20A Jakarta 10130

NPWP : 001547.723.5-029.000

Jakarta, 02 July 2025

Kepada Yth, :

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU
KABUPATEN SERUYAN**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN SAMPIT-PANGKALAN BUN
RT. 000 RW. 000

Faktur Jual

VII/TN/25/2569

No.	Nama Barang	Qty	Harga	Disc %	Jumlah
1	Micromotor Surgic Pro 2 Odontectomy Set	2 SET	87.500.000,00		175.000.000,00
Terbilang Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah				TOTAL	175.000.000,00

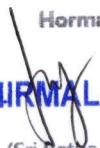
Diterima Oleh :

(Nama Jelas)

Hormat Kami,



PT. THOMASONG NIRMALA


(Sri Ratna Widjaja)



PT. THOMASONG NIRMALA

Jl. A.M Sangaji No. 20A, Jakarta

NPWP: 001547.723.5-029.000

Kwitansi

No. VII/TN/25/2569

Sudah terima dari : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU KABUPATEN SERUYAN
Alamat : JALAN JENDERAL SUDIRMAN SAMPIT-PANGKALAN BUN RT. 000 RW. 000

Banyaknya Uang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk pembayaran : PEMBELIAN UNTUK KEPERLUAN KEDOKTERAN GIGI SESUAI DENGAN FAKTUR TANGGAL 02-07-2025 (VII/TN/25/2569)

☐ Tunai/Debit BCA ☐ Cek/Giro no. _____ ☐ Transfer Bank _____ Tgl. _____

Jumlah: IDR 175.000.000

* Pembayaran ditransfer ke: Mandiri Suryopranoto, Jakarta
No. Rek: 121-00-9998090-0 atas nama PT. Thomasong Nirmala



Jakarta, 02 Jul 2025



(Sri Ratna Widjaja)

Faktur Pajak

Nama: THOMASONG NIRMALA
Alamat: JL.AM SANGAJI NO.20-A PETOJO UTARA,
PETOJO UTARA, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
#0015477235029000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02012500192906282

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : THOMASONG NIRMALA
Alamat : JL.AM SANGAJI NO.20-A PETOJO UTARA, PETOJO UTARA, RT 000, RW 000, PETOJO UTARA,
GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10130
NPWP : 0015477235029000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU KABUPATEN SERUYAN
Alamat : JL JENDERAL SUDIRMAN SAMPIT-PANGKALAN BUN, RT 000, RW 000, PEMBUANG HULU I, HANAU,
KAB. SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH 74263 #0002924371712000000000
NPWP : 0002924371712000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: rsud.hanau@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	940200	Micromotor Surgic Pro 2 Odontectomy Set Rp 78.828.828,82 x 2,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	157.657.657,64
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			157.657.658,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			144.519.520,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			17.342.342,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 02 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
PEGGY MARGARITA

(Referensi: VII/TN/25/2569)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

PROVINSI DKI JAKARTA	
JAKARTA PUSAT	
NIK	: 3171016701680003
Nama	: MARIA WONGSO
Tempat/Tgl Lahir	: MEDAN, 27-01-1968
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat	: JL AM SANGAJI NO.20 A
RT/RW	: 002 / 005
Kel/Desa	: PETOJO UTARA
Kecamatan	: GAMBIR
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: 27-01-2016



JAKARTA PUSAT
05-11-2011



 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
NPWP	: 09.680.263.2-029.000
NAMA	: MARIA WONGSO
ALAMAT:	JL. AM. SANGAJI NO. 20 A
	RT.002 RW.005 PETOJO UTARA
	GAMBIR
	JAKARTA PUSAT
TERDAFTAR	19-03-2003



Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1210099980900 IDR THOMASONG NIRMALA THOMASONG NIRMALA
Period	01 Sep 2024 - 30 Sep 2024
Currency	IDR
Branch	KCP Jkt Suryopranoto

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA

01.547.723.5-029.000

THOMASONG NIRMALA

NPWP16 : 0015 4772 3502 9000



JLAM SANGAJI NO.20-A PETOJO UTARA, PETOJO
UTARA, PETOJO UTARA, GAMBIR, KOTA ADM.
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10130

Tanggal Terdaftar 03/01/1991



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak Baru.
Seluruh biaya perpajakan tidak dipungut biaya.